

**PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**IRDANDI WIRA PRATAMA
NIM. 502018133**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESORT KOTA PAGAR ALAM




Nama : Irdandi Wira Pratama
NIM : 502018133
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()
2. Luli Maknun, SH., MH. ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S., SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH. ()

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irdandi Wira Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 September 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502018133
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**Irdandi Wira Pratama
NIM. 502018133**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kebenaran ini adalah dari Tuhan-Mu sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang ragu.”

(Q.S Al Baqarah : 147)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku ayahanda (Irawan, SH) dan ibunda (Farida Yuniarsih, SH) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Adik-Adikku tersayang**
- ❖ **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman seperjuangan.**
- ❖ **Seseorang yang memacu semangatku.**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan.**

ABSTRAK

PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM

**Oleh:
IRDANDI WIRA PRATAMA**

Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah yang menjadi peranan korban terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Upaya yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Pagaralam ditinjau menurut hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP) , bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Penganiayaan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja merusakkan kesehatan orang lain sehingga mengakibatkan seseorang tersebut mengalami luka atau sakit pada tubuh seseorang, penganiayaan ini juga biasanya dilakukan karena adanya suatu dendam atau merasa direndahkan orang lain penganiayaan.

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana dalam KUHP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelalai tindak pidana cukup banyak. dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP. Penerapan ini didasarkan apabila dalam proses penegakan hukum keadaan korban sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) yaitu luka ringan dan berat, maka pelaksanaan diversifikasi dapat dilanjutkan, namun jika korban tersebut kondisinya sebagaimana terdapat Pasal 351 KUHP Ayat (3) maka pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban penganiayaan bukan putusan ini tentang tindak pidana penganiayaan biasa tidak sesuai dengan penyakit atau luka yang dilakukan terdakwa terhadap korban sehingga menyebabkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Kata kunci : Viktimologi, Korban Penganiayaan, Tindak Pidana, KHUP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM ”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj Fatimah Zuhro, SH.,CN,MH., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing saya dalam menjalankan perkuliahan di Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Luil Maknun, S.H.,MH selaku Pembimbing II di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, tenaga, serta yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Najamudin S.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Pagaralam Kasat Reskrim dan Bapak Ahraman Jajan selaku Kaur Bin Ops serta perangkat Dinas Kepolisian Resor Pagaralam lainnya yang telah banyak membantu, serta terimakasih atas bantuan informasi dan data yang telah di berikan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda (Irawan S.H.) dan Ibunda (Farida Yuniarsih S.H.) tersayang, terima kasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya.
10. Saudara dan saudari ku Irfansyah Dwi Putra, Irsyad Reza Fahlevi, Anastasya Tri Kurnia terima kasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.

11. Sahabat terbaik Krisna Wibowo S.H., Rifat Ali Bahar S.H., Nopri Ruanda S.H., atas dukungan, perhatian, dan arahan yang diberikan.
12. Seluruh keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis.
13. Orang Spesial yang akan berjodoh dan mendampingi Penulis dalam menjalankan kehidupan nantinya, yang telah disiapkan Allah S.W.T.

Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsuhnya, baik itu moral maupun material, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tidak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon, kepada Allah S.W.T, agar senantiasa memberikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu tentunya akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini. Disebabkan hal seperti ini maka segala masukan kritikan dan saran dari segenap pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Penulis sendiri. *Aamiin*.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Palembang, Agustus 2022

Hormat Penulis,

Irdandi Wira Pratama
NIM. 502018133

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	13
3. Kedudukan Hukum Pidana di Indonesia	17
B. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.....	21
1. Pengertian Penganiayaan.....	21

2. Ketentuan Penganiayaan.....	24
3. Jenis Penganiayaan dalam Hukum Pidana	25
C. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana	30
1. Pengertian korban	30
2. Peranan korban penganiayaan	33
3. Kedudukan korban penganiayaan dalam hukum pidana	36
D. Hak-Hak Korban Penganiayaan Menurut Hukum Pidana.....	38
1. Hak korban Menurut Hukum Pidana.....	38
2. Hak Korban Penganiayaan	40

BAB III PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN

PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT

KOTA PAGARALAM

A. Peranan Korban yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Penganiayaan Korban Studi Kasus di Polres Kota Pagar Alam	42
B. Upaya yang Dilakukan oleh Polres Pagar Alam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Disebabkan oleh Korban Sendiri.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa ada pengecualian.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

“Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi di seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental, serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fenomena tindakan penganiayaan bahkan hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada

orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlihat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.”¹

“Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.”²

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, Anda dapat melihat pada Pasal 351 — Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:

- (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) [Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

“Menurut Letezia Tobing didalam artikel onlinenya, mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

¹ Fikri, *Jurnal Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana* (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)

² Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Sebuah Pendekatan Filsafat Vol 28, No. 2 (2018)

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.”³

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tak tertulis. Dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP) Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam buku kedua tentang Kejahatan pada Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit. atau luka.

“Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan yaitu:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. Luka misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat,

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lulasan/1t51586726deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, diakses 26 Oktober 2021

dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.”⁴

Perubahan tersebut tampak dengan adanya perlindungan hak asasi manusia dalam keseimbangan kepentingan umum, dengan maksud agar masyarakat dapat menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Saat ini kita telah memiliki dasar-dasar hukum yang tentunya sangat menunjang dalam pembangunan, contohnya yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang kemudian kita kenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Menurut R. Wriyono Projodikoro adalah yang bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai anggota masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mencari suatu kebenaran secara materil.”⁵

Pasal 352

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁴ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP)*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

⁵ R. Wiryono Projodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 44.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Namun, jika korban penganiayaan ringan tersebut adalah orang yang bekerja pada, atau menjadi bawahan si pelaku. maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. Mengenai Pasal 352 ayat (1) KUHP, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KLJTTP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berkomentar bahwa jika korban penganiayaan adalah ibu atau keluarga si pelaku (Pasal 356 KUHP) maka tidak lagi termasuk penganiayaan ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PAGAR ALAM”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan korban yang mempengaruhi terjadinya tindak penganiayaan korban studi kasus di Polres Kota Pagar Alam?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Pagar Alam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh korban sendiri?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Skripsi merupakan suatu ilmiah yang tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mencari, menemukan serta menghimpun dan mengklasifikasikan suatu peristiwa atau persoalan yang menjadi di sekeliling kita dan menarik perhatian, sesuai dengan pengertian skripsi di atas maka penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan mengenai “Prespektif Viktimologi Terhadap Korban Penganiayaan Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Pagar Alam”.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.
- b. Secara terminology viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia suatu

kenyataan sosial.

- c. Bicara masalah korban memang tidak mudah, karena dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, mental, materiil dan psikologis. korban harus menderita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka dibanding kepada korban.
- d. Menganalisis karakteristik korban, peran dalam sistem peradilan pidana, keadaan psikologis, dan faktor-faktor yang meningkatkan peluang mereka menjadi sasaran. Memahami dan mempelajari korban sangat penting untuk mengembangkan metode pencegahan yang efektif karena membantu kriminologi lebih memahami peran semua aktor dalam kejahatan.
- e. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dan seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan.
- f. Dengan adanya Alternative Dispute Resolution (ADR) peradilan itu

akan meringankan beban pengadilan, di samping itu juga tujuannya untuk memperoleh adanya solusi yang saling menguntungkan.

“Menurut Meylan M. Maramis didalam artikel onlinya, Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:

1. Mengurangi keterbatasan pengadilan
2. Menambah akses memperoleh keadilan dan
3. Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.”⁶

Jadi dalam pengertian ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Pilihan Penyelesaian Sengketa, adalah merupakan salah satu tuntunan yang diperoleh untuk menyelesaikan persengketaan, menyelesaikan konflik antara pihak-pihak di luar peradilan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian karena dengan adanya metode penelitian kita tidak akan mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis data.

1. Sifat dan Materi Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini bersifat Empiris karena mempelajari fenomena yang terjadi terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini memuat bahan dan objek dan berbagai aspek mulai dari sumber tertulis hingga perilaku yang terjadi pada masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data secara primer dan juga

⁶ <https://www.neliti.com/id/publications/analisis-penyelesaian-tindak-pidana-penganiayaan-melalui-pilihan-penyelesaian-se/>, diakses 26 Oktober 2021

sekunder yaitu mempelajari buku-buku dan melakukan wawancara secara langsung Kepolisian Resort Kota Pagar Alam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi kasus dan pengumpulan data mengkaji dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan dari pihak yang berhubungan secara langsung dengan penelitian kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian yang berkaitan tentang objek pembahasan mengenai Hukum Penganiayaan, Korban Penganiayaan, dan Hak Korban Penganiayaan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimanakah peranan korban yang mempengaruhi terjadinya tindak penganiayaan korban studi kasus di Polres Kota Pagar Alam
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Pagar Alam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh korban sendiri

BAB IV : Penutup

Bab ini Penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, 2010, *Victimologi*, PTIK Press, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

....., 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ansori. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

CST Kansil dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Didik, M. Arief Mansur dan Elisastris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung Leden, 2015, *Asas Teori Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purwoleksono, D. E. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

R. Wiryono Projodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perindungan Saksi dan Korban.

C. Sumber Lainnya

Internet

Wawancara